



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 73 TAHUN 1958 TENTANG
MENYATAKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN
MENGUBAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 26 AGUSTUS 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 170 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. H. Mardhani Zuhri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 26 Agustus 2015 Pukul 13.39 – 13.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. –

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 99/PUU-XIII/2015, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera, sidang pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 99/PUU-XIII/2015, dipersilakan Pemohon sudah dipanggil? Baik, ternyata memang Pemohon tidak hadir dan sesuai dengan surat permohonannya untuk mencabut permohonan pengujian Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya, untuk itu perkara ini akan disampaikan ke RPH bahwa Pemohon telah mencabut perkara ini.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004